

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian yang akan dilakukan adalah merupakan penelitian empiris, yakni penelitian yang dilakukan dengan cara melihat dan mempelajari perilaku manusia. Penelitian ini dapat dilakukan dengan cara wawancara maupun pengamatan secara langsung dilapangan. Penelitian empiris dapat juga dilakukan dengan meneliti secara langsung ke lokasi penelitian untuk melihat dan meneliti secara langsung penerapan perundang-undangan dan juga peraturan lainnya yang berkaitan dengan suatu penegakkan hukum. Jenis penelitian empiris ini yang merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mengetahui kenyataan atau fakta yang terjadi mengenai pengawasan pemerintah terhadap pembayaran upah pekerja di Kota Yogyakarta yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan agar penulis dapat melihat dan mengetahui gambaran secara jelas mengenai aspek hukum dalam peranan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menangani pembayaran upah pekerja di Kota Yogyakarta dalam hal pengawasannya.

#### **B. Jenis Data**

Dalam penelitian hukum terdapat dua jenis data<sup>1</sup> yang diperlukan, yaitu jenis data utama atau disebut sebagai data primer dan data sekunder yang merupakan data

---

<sup>1</sup> Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm 156.

tambahan. Data primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian yang dilakukan dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di dalam masyarakat, sedangkan data sekunder dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berhubungan dengan masalah dan juga materi yang akan diteliti atau disebut sebagai bahan hukum.

#### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang berasal dari hasil penelitian empiris yang dilakukan di lapangan. Penelitian dilakukan secara langsung dengan cara wawancara berdasarkan pedoman wawancara dari narasumber yang ahli dibidangnya. Wawancara dengan pihak yang berkepentingan atau responden ini akan dapat memberikan informasi berkaitan dengan permasalahan dan materi yang akan diteliti.

#### 2. Data sekunder

Data sekunder sebagai data pendukung atau data pelengkap dari data primer. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka.<sup>2</sup> Menurut Soerjono Soekanto menyatakan bahwa data sekunder dari penelitian empiris adalah data yang berasal dari bahan hukum yang mencakup antara lain dokumen-dokumen resmi, seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan juga hasil penelitian yang berupa laporan. Dalam penelitian ini data sekunder terdiri dari :

a) Bahan Hukum Primer yaitu :

- 1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

---

<sup>2</sup> Mukti Fajar, *Ibid.*, hlm 34.

3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah.

b) Bahan Hukum Sekunder yaitu :

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diambil karena dapat memberikan gambaran dan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder terdiri dari :

- 1) Buku-buku ilmiah yang terkait.
- 2) Jurnal yang relevan.
- 3) Tulisan-tulisan ilmiah.
- 4) Makalah, laporan atau hasil penelitian terdahulu.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan baik terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yaitu berupa internet, kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, ensiklopedi dan lain-lain.

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data dan bahan penelitian yang memiliki hubungan dengan obyek penelitian akan dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu:

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*).

Studi kepustakaan yaitu merupakan usaha untuk mengumpulkan data dengan cara membaca dan mempelajari, serta mencatat dan menyalin bahan-bahan berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan, laporan hasil penelitian, serta surat-surat keputusan maupun literatur lainnya yang berkaitan dengan permasalahan pada penelitian yang akan diteliti.

Dengan melakukan penelitian yang akan dilakukan dengan mengkaji pada pustaka, peraturan perundang-undangan, buku hukum, tulisan para ahli dan literatur pendukung yang berkaitan dengan materi pendukung dan berkaitan dengan penelitian.

## 2. Studi Lapangan (*Field Work Research*).

Studi lapangan yaitu merupakan sebuah studi untuk mendapatkan data primer dalam penelitian, yang berguna untuk melengkapi data sekunder yang dilakukan dengan cara wawancara. Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber secara bebas maupun terpimpin kepada narasumber dengan mengambil lokasi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Wawancara yang dimaksud adalah melakukan tanya jawab secara langsung yang dilakukan oleh peneliti terhadap narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi terkait materi yang akan diteliti. Wawancara merupakan bagian penting dari penelitian empiris, dikarenakan tanpa adanya wawancara peneliti akan kehilangan informasi penting yang hanya diperoleh dengan bertanya langsung kepada narasumber sebagai informan. Wawancara akan dilakukan dengan menggunakan panduan daftar pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu oleh peneliti. Hasil dari wawancara akan sangat ditentukan oleh kualitas beberapa faktor yang saling terkait dan mempengaruhi satu sama lainnya. Faktor-faktor tersebut yaitu pewawancara, narasumber atau informan, panduan wawancara, dan situasi wawancara.

Wawancara memiliki keunggulan antara lain :

- a) Bertemu langsung dengan narasumber atau informan atau narasumber.
- b) Dapat segera mendapatkan data.
- c) Penelitian relatif lebih cepat dilakukan atau diselesaikan.
- d) Mudah untuk segera mengganti atau mengubah pertanyaan yang kurang relevan atau untuk mengembangkan pertanyaan dengan maksud untuk menggali lebih detail.<sup>3</sup>

#### **D. Lokasi Penelitian**

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, penulis akan mengambil lokasi penelitian di satu tempat, yakni di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### **E. Narasumber**

Narasumber yaitu orang yang memberikan (mengetahui secara jelas atau menjadi sumber) informasi. Narasumber yaitu merujuk kepada seseorang, baik mewakili pribadi atau suatu lembaga yang terkait untuk memberikan atau mengetahui informasi secara jelas mengenai data yang yang dibutuhkan. Narasumber dalam penelitian ini adalah Bapak Wawan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### **F. Analisis Data**

Dalam penelitian ini analisis data yang akan dilakukan adalah secara deskriptif, yaitu dengan memaparkan serta menjelaskan data yang ditemukan dalam penelitian. Analisis secara deskriptif tidak memberikan justifikasi hukum seperti halnya yang

---

<sup>3</sup> Mukti Fajar, *Ibid.*, hlm 163-164.

dilakukan pada penelitian normatif, mengenai apakah suatu peristiwa itu benar atau salah menurut hukum. Melainkan hanya memaparkan fakta-fakta secara sistematis. Pemaparan fakta-fakta empiris bisa dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif.

Pendekatan kualitatif adalah metode yang mengungkapkan fakta-fakta secara mendalam berdasarkan karakteristik ilmiah dari individu atau kelompok untuk mengungkap dan memahami sesuatu dibalik fenomena, sedangkan pendekatan kuantitatif adalah metode analisis yang mendasar pada angka statistik atau bentuk hitungan lainnya sebagai untuk dijadikan pembuktian kebenaran.<sup>4</sup>

Data kualitatif tersebut terdiri atas deskripsi peristiwa, deskripsi situasi, interaksi, orang, perilaku terobservasi secara mendetail, pertanyaan terarah tentang pengalaman, serta kutipan atau seluruh bagian dari dokumen-dokumen dan sejarah dari suatu kasus.

Dalam analisis pendekatan kualitatif yang perlu diungkap yaitu bagaimana pengawasan pemerintah terhadap pembayaran upah pekerja di Kota Yogyakarta dan apa faktor yang menghambat pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap pembayaran upah.

---

<sup>4</sup> Mukti Fajar, *Ibid.*, hlm 53-54.